

**SOP PERIZINAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI**

Dasar hukum: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 97/Menhut-II/2014 tanggal 24 Desember 2014

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
<b>A. Bidang pemanfaatan hasil hutan kayu/bukan kayu hutan pada hutan produksi/hutan lindung</b>				
1.	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.31/Menhut-II/2014	<p>Syarat Areal: kawasan hutan produksi tidak dibebani izin/hak yang telah dicadangkan/ditetapkan oleh Menteri.</p> <p><b>A. Permohonan Surat Persetujuan Prinsip</b>                      Permohonan diajukan kepada Menteri dengan dilengkapi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SIUP</li> <li>- NPWP</li> <li>- pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membuka kantor di Provinsi dan/atauKabupaten/Kota</li> <li>- peta skala minimal 1: 50.000 untuk luasan areal yang dimohon di atas 10.000 (sepuluh ribu) hektar atau 1:10.000 untuk luasan areal yang dimohon di bawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar;</li> <li>- pertimbangan teknis dari Bupati/Walikota kepada Gubernur</li> <li>- Rekomendasi dari Gubernur kepada Menteri Kehutanan</li> <li>- laporan keuangan pemohon yang terakhir dan telah diaudit oleh akuntan publik</li> <li>- proposal teknis</li> </ul>	<b>10 hari kerja</b> (sejak proses penerimaan di loket <i>front office</i> hingga penerbitan Surat Persetujuan Prinsip). <i>Rincian terlampir</i>

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<p><b>B. Keputusan Menteri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Persetujuan Prinsip</li> <li>- Dokumen AMDAL atau UKL/UPL</li> <li>- Izin Lingkungan (IL)</li> <li>- Berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal</li> <li>- <i>Working area</i></li> <li>- Bukti setor pelunasan iuran</li> </ul>	<p><b>14 hari kerja</b> (terhitung sejak pembuatan peta areal kerja hingga penerbitan SK Kepala BKPM a.n. Menteri)</p>
2.	Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Tanaman (IUPHHtK-HTI)	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.31/Menhut-II/2014	<p>Syarat Areal: kawasan hutan produksi tidak dibebani izin/hak yang telah dicadangkan/ditetapkan oleh Menteri.</p> <p><b>C. Permohonan Surat Persetujuan Prinsip</b> Permohonan diajukan kepada Menteri dengan dilengkapi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SIUP</li> <li>- NPWP</li> <li>- Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membuka kantor di Provinsi dan/atauKabupaten/Kota</li> <li>- Peta skala minimal 1: 50.000 untuk luasan areal yang dimohon di atas 10.000 (sepuluh ribu) hektar atau 1:10.000 untuk luasan areal yang dimohon di bawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar;</li> <li>- Pertimbangan teknis dari bupati/walikota kepada gubernur</li> <li>- Rekomendasi dari gubernur kepada menteri kehutanan</li> <li>- Laporan keuangan pemohon yang terakhir dan telah diaudit oleh akuntan publik</li> <li>- Proposal teknis</li> </ul>	<p><b>10 hari kerja</b> (sejak proses penerimaan di loket <i>front office</i> hingga penerbitan Surat Persetujuan Prinsip). <i>Rincian terlampir</i></p>

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<p><b>D. Keputusan Menteri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Persetujuan Prinsip</li> <li>- Dokumen AMDAL atau UKL/UPL</li> <li>- Izin Lingkungan (IL)</li> <li>- Berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal</li> <li>- <i>Working area</i></li> <li>- Bukti setor pelunasan iuran</li> </ul>	<p><b>14 hari kerja</b> (terhitung sejak pembuatan peta areal kerja hingga penerbitan SK Kepala BKPM a.n. Menteri)</p>
3	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam (IUPHHK-RE)	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.31/Menhut-II/2014	<p>Syarat Areal: kawasan hutan produksi tidak dibebani izin/hak yang telah dicadangkan/ditetapkan oleh Menteri.</p> <p><b>E. Permohonan Surat Persetujuan Prinsip</b> Permohonan diajukan kepada Menteri dengan dilengkapi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SIUP</li> <li>- NPWP</li> <li>- pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membuka kantor di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota</li> <li>- peta skala minimal 1: 50.000 untuk luasan areal yang dimohon di atas 10.000 (sepuluh ribu) hektar atau 1:10.000 untuk luasan areal yang dimohon di bawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar;</li> <li>- pertimbangan teknis dari Bupati/Walikota kepada Gubernur</li> <li>- Rekomendasi dari Gubernur kepada Menteri Kehutanan</li> <li>- laporan keuangan pemohon yang terakhir dan telah diaudit oleh akuntan publik</li> </ul>	<p><b>10 hari kerja</b> (sejak proses penerimaan di loket <i>front office</i> hingga penerbitan Surat Persetujuan Prinsip). <i>Rincian terlampir</i></p>

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- proposal teknis</li> </ul> <p><b>F. Keputusan Menteri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Persetujuan Prinsip</li> <li>- Dokumen AMDAL atau UKL/UPL</li> <li>- Izin Lingkungan (IL)</li> <li>- Berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal</li> <li>- Working area</li> <li>- Bukti setor pelunasan iuran</li> </ul>	<b>14 hari kerja</b> (terhitung sejak pembuatan peta areal kerja hingga penerbitan SK Kepala BKPM a.n. Menteri)
4	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHKBK-HA)	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi
5	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam hutan tanaman (IUPHHKBK-HTI)	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi
6	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman dengan Sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi
<b>B. Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) pada hutan produksi/hutan lindung:</b>				
7	Izin Usaha Pemanfaatan Air dan Energi Air pada Hutan Lindung	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi
8	Izin pemanfaatan Air dan energi air pada hutan lindung	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi
9	Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan Karbon	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.36/Menhut-II/2009	Syarat areal: hutan produksi/lindung yang telah dibebani izin dan yang tidak dibebani	

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
	dan/atau penyimpanan Karbon (UP RAP-KARBON) dan/atau UP PAN-KARBON) Pada Hutan Lindung	dan perubahannya Nomor: P.11/Menhut-II/2013	<p><b>A. Pada areal hutan produksi/lindung yang telah dibebani izin</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salinan Keputusan IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE atau Izin usaha pemanfaatan kawasan hutan atau izin pemanfaatan hutan masyarakat atau hak pengelolaan hutan desa</li> <li>- Proposal usaha</li> </ul> <p><b>B. Pada areal hutan produksi/lindung yang tidak dibebani izin</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akta pendirian beserta perubahan-perubahannya</li> <li>- Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang</li> <li>- NPWP</li> <li>- Surat Pernyataan bersedia membuka kantor cabang di provinsi atau kab/kota</li> <li>- Proposal Usaha</li> </ul>	
10	Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan Karbon dan/atau penyimpanan karbon (UP RAP-KARBON) dan/atau UP PAN-KARBON) Pada Hutan Produksi		<p>Syarat areal: hutan produksi/lindung yang telah dibebani izin dan yang tidak dibebani</p> <p><b>A. Pada areal hutan produksi/lindung yang telah dibebani izin</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salinan Keputusan IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE atau Izin usaha pemanfaatan kawasan hutan atau izin pemanfaatan hutan masyarakat atau hak pengelolaan hutan desa</li> <li>- Proposal usaha</li> </ul> <p><b>B. Pada areal hutan produksi/lindung yang tidak dibebani izin</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akta pendirian beserta perubahan-</li> </ul>	

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			perubahannya - Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang - NPWP - Surat Pernyataan bersedia membuka kantor cabang di provinsi atau kab/kota - Proposal Usaha	
11	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi
<b>C. Bidang pemanfaatan kawasan pada hutan produksi</b>				
12	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura Pada Hutan Produksi (IUPK-SP)	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.63/Menhut-II/2009	Syarat areal: hutan produksi yang telah dibebani IUPHHK-HTI (maksimal 500 Ha) dan yang belum dibebani IUPHHK atau izin usaha lainnya ( minimal 5 Ha)  <b>A. IUPK-SP pada hutan produksi yang telah dibebani IUPHHK-HTI</b> - IUPHHK-HTI - Peta Permohonan - Rekomendasi Gubernur - Proposal teknis  <b>B. IUPK-SP pada hutan produksi yang telah dibebani IUPHHK-HTI</b> - Rekomendasi Gubernur (untuk areal lintas kabupaten/kota) - Rekomendasi Bupati/Walikota (untuk areal berada pada satu wilayah kabupaten/kota) - Surat Pernyataan bersedia membuka kantor cabang di provinsi dan atau kabupaten/kota - Akta pendirian badan usaha beserta perubahannya	

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 3 akta: bergerak di bidang usaha kehutanan/pertanian/perkebunan/peternakan</li> <li>- Izin Usaha dari instansi berwenang</li> <li>- NPWP</li> <li>- Proposal teknis</li> </ul>	
13	Izin Usaha Budidaya Tumbuhan dan Penangkaran Satwa Liar Pada Hutan Produksi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi
<b>C. Bidang penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi/lindung, pelepasan, tukar menukar</b>				
14	Izin pinjam pakai kawasan hutan	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.16/Menhut-II/2014	<b>I. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan dan Non Pertambangan</b> <b>A. Tahap Persetujuan Prinsip:</b> <b>Persyaratan Administrasi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan</li> <li>2. Izin Usaha atau Perjanjian di sektor Non Kehutanan yang bersangkutan.</li> <li>3. Rekomendasi (Gubernur/Bupati/Walikota)</li> <li>4. Akta Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan, semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah, dan tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri</li> <li>5. Akta Pendirian dan Perubahannya</li> <li>6. Profile badan usaha</li> <li>7. NPWP</li> </ol>	A. Waktu: 90 hari kerja

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<p>8. Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.</p> <p><b>Persyaratan Teknis:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan dilampiri peta lokasi skala minimal 1:50.000 ditandatangani oleh pemohon disertai data digital dalam format .shp file.</li> <li>2. Citra Satelit terbaru paling lama liputan 2 (dua) tahun terakhir (Resolusi minimal 15 m) dan hasil penafsiran citra satelit yang mempunyai kompetensi di bidang penafsiran citra satelit berupa data digital dan hardcopy dilengkapi Surat Pernyataan bahwa citra satelit dan hasil penafsiran benar.</li> <li>3. Izin Lingkungan dan Dokumen AMDAL atau UKL/UPL</li> <li>4. Pertimbangan Teknis Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM untuk perizinan keg. Pertambangan yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota</li> <li>5. Pertimbangan teknis oleh Kepala Dinas Kab/Kota yang membidangi pertambangan untuk perizinan kegiatan pertambangan komoditas mineral jenis batuan dengan luasan paling banyak 10 Ha</li> <li>6. Surat pernyataan Pimpinan Badan Usaha bermaterai memiliki tenaga</li> </ol>	



No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<p>teknis kehutanan</p> <p>7. Pertimbangan teknis Dirut Perum Perhutani, dalam hal permohonan berada di wilayah kerja Perum Perhutani</p> <p><b>B. Tahap Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan:</b>  <b>Persyaratan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Surat Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan</li> <li>2. Dokumen Pemenuhan Kewajiban Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan</li> </ol> <p><b>II. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Survey/Eksplorasi</b>  <b>Persyaratan Administrasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan</li> <li>2. Izin Usaha atau Perjanjian di sektor Non Kehutanan yang bersangkutan.</li> <li>3. Rekomendasi (Gubernur/Bupati/Walikota)</li> <li>4. Akta Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan, semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah, dan tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri</li> <li>5. Akta Pendirian dan Perubahannya</li> <li>6. Profile badan usaha</li> <li>7. NPWP</li> </ol>	<p>B. Waktu : 90 hari kerja (terdiri dari penelaahan teknis dan penelaahan hukum)</p> <p>Waktu : 110 hari kerja</p>

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<p>8. Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik</p> <p><b>Persyaratan Teknis:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan dilampiri peta lokasi skala minimal 1:50.000 ditandatangani oleh pemohon disertai data digital dalam format .shp file</li> <li>2. Pertimbangan Teknis Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM untuk perizinan keg. Pertambangan yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota</li> <li>3. Pertimbangan teknis Dirut Perum Perhutani, dalam hal permohonan berada di wilayah kerja Perum Perhutani</li> </ol>	
15	Pelepasan kawasan hutan	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.33/Menhut-II/2010, P.17/Menhut-II/2011, P.44/Menhut-II/2011 dan perubahan terakhir Nomor: P.28/Menhut-II/2014	<p><b>A. Tahap Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan</b></p> <p><b>A. Persyaratan Administrasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan dan Peta Lokasi dengan skala minimal 1:100.000</li> <li>2. Izin Lokasi dari Bupati/Walikota/Gubernur sesuai dengan kewenangannya dilampiri peta minimal skala 1 : 100.000</li> <li>3. Izin Usaha bagi permohonan yang diwajibkan mempunyai izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Rekomendasi Gubernur atau Bupati/Walikota dilampiri peta kawasan hutan dimohon skala minimal 1 : 100.000 memuat</li> </ol>	Waktu: 111 hari kerja

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<p>persetujuan atas pelepasan kawasan hutan HPK menjadi bukan kawasan hutan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Akta Pernyataan Kesanggupan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>b. tidak mengalihkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan yang diperoleh tanpa persetujuan Menteri</li> <li>c. membangun kebun untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan luas paling sedikit 20 % dari total luas kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan untuk perkebunan.</li> </ol> <p>Ketentuan huruf c hanya berlaku untuk usaha perkebunan</p> </li> <li>6. Profile badan usaha atau yayasan</li> <li>7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</li> <li>8. Akta Pendirian berikut perubahannya</li> <li>9. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan public</li> </ol> <p><b>B. Persyaratan Teknis:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal, rencana teknis dan/atau rencana induk yang ditandatangani oleh menteri, gubernur, bupati/walikota, pimpinan badan usaha atau pimpinan yayasan</li> <li>2. Laporan dan Berita Acara hasil survei</li> </ol>	

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<p>lapangan yang dilakukan oleh unsur instansi yang membidangi urusan kehutanan di provinsi dan kabupaten/kota, instansi terkait di provinsi dan kabupaten/kota dan Kepala Balai</p> <p>3. Hasil penafsiran citra satelit liputan paling lama 2 (dua) tahun terakhir atas kawasan HPK yang dimohon yang disertai dengan pernyataan dari pemohon bahwa hasil penafsiran dijamin kebenarannya</p> <p><b>B. Tahap Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan:</b>  <b>Persyaratan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan</li> <li>2. Dokumen Pemenuhan Kewajiban Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan.</li> </ol>	Waktu: 51 hari kerja
16	Tukar menukar kawasan hutan	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.32/Menhut-II/2010 dan perubahan terakhir Nomor: P.27/Menhut-II/2014	<p><b>I. Tahap Persetujuan Prinsip Tukar-Menukar Kawasan Hutan</b></p> <p><b>A. Persyaratan Administrasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat permohonan yang dilampiri dengan peta lokasi kawasan hutan yang dimohon dan peta usulan lahan pengganti pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000</li> <li>2. Izin Lokasi dari Bupati/Walikota/Gubernur sesuai dengan kewenangannya dilampiri peta minimal skala 1 : 100.000</li> </ol>	Waktu: 338 hari kerja termasuk Pembentukan Tim (<37 HK) Dan Pelaksanaan (<180 HK)  Penelitian Terpadu

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Izin Usaha bagi permohonan yang diwajibkan mempunyai izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Rekomendasi Gubernur atau Bupati/Walikota dilampiri peta kawasan hutan dimohon skala minimal 1 : 100.000 memuat persetujuan atas kawasan hutan yang dimohon dan usulan lahan pengganti untuk dijadikan kawasan hutan</li> <li>5. Akta Pernyataan untuk tidak mengalihkan kawasan hutan yang dimohon kepada pihak lain dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pemohon badan usaha atau yayasan</li> <li>6. Surat Pernyataan untuk tidak mengalihkan kawasan hutan yang dimohon kepada pihak lain dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk surat pernyataan tersendiri bagi pemohon Pemerintah atau pemerintah daerah</li> <li>7. Profil badan usaha atau yayasan</li> <li>8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</li> <li>9. Akta Pendirian berikut perubahannya</li> <li>10. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik</li> </ol>	

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<p><b>B. Persyaratan Teknis:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. proposal, rencana teknis atau rencana induk termasuk rencana lahan pengganti dan reboisasi/penanaman</li> <li>2. pertimbangan teknis dari Direktur Utama Perusahaan Umum Perhutani apabila kawasan hutan yang dimohon merupakan wilayah kerja Perusahaan Umum Perhutani</li> <li>3. hasil penafsiran citra satelit 2 (dua) tahun terakhir dan usulan lahan pengganti atas kawasan hutan yang dimohon dijamin kebenarannya dengan surat pernyataan dari pemohon</li> <li>4. permohonan tukar menukar kawasan hutan untuk penempatan korban bencana alam tidak memerlukan hasil penafsiran citra satelit</li> </ol> <p><b>II. Tahap Keputusan Tukar-Menukar Kawasan Hutan:</b></p> <p><b>Persyaratan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Persetujuan Prinsip Tukar-Menukar Kawasan Hutan</li> <li>2. Dokumen Pemenuhan Kewajiban Persetujuan Prinsip Tukar-Menukar</li> </ol>	Waktu: 51 hari kerja
<b>D. Bidang Pengusahaan Pariwisata Alam/Bidang KSDA:</b>				
17	Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam		Persyaratan: a. akte pendirian badan usaha b. surat izin usaha perdagangan	50 hari kerja

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. nomor pokok wajib pajak</li> <li>d. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank</li> <li>e. profil perusahaan;</li> <li>f. proposal/rencana kegiatan usaha sarana yang akan dilakukan.</li> <li>g. Pertimbangan teknis: Kepala UPT setempat; dan Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan di provinsi, kabupaten/kota setempat</li> </ul>	
18	Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi
19	Izin sebagai lembaga konservasi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi
20	Izin pemanfaatan non komersial satwa	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi
21	Izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi
22	Izin pengusahaan tanaman baru	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi
23	Izin peragaan tumbuhan dan satwa liar dilindungi/tidak dilindungi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi
24	Izin pertukaran TSL	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi
25	Izin breeding loan	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi
26	Izin penangkaran satwa	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi
27	Izin memperoleh specimen tumbuhan dan satwa liar	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi
28	Izin pengambilan atau penangkapan non komersial	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
	specimen tumbuhan dan satwa liar dari habitat alam			
29	Izin pengambilan atau penangkapan komersial spesimen tumbuhan dan satwa liar dari habitat alam	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi
30	Izin pemanfaatan komersial untuk budidaya tanaman obat	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi
31	Izin peredaran komersial	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi
32	Izin peredaran non komersial	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi	Akan dilengkapi
<b>E. Bidang pembenihan tanaman hutan</b>				
33	Izin ekspor benih/bibit tanaman hutan		Persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat permohonan izin pengeluaran benih/bibit untuk tujuan pembangunan hutan tanaman serta rehabilitasi hutan dan lahan</li> <li>Surat Keterangan yang menyatakan bahwa pemohon (perorangan dan Badan Hukum) telah ditetapkan menjadi pengada dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota (Khusus Perum Perhutani ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina PDASPS)</li> <li>Instansi pemerintah sebagai pemohon tidak dipersyaratkan menjadi pengada dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.</li> <li>Keterangan pesanan benih dan/atau bibit tanaman hutan dari negara pemohon.</li> <li>Surat rekomendasi dari kepala balai yang</li> </ol>	16 hari kerja



No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<p>dilampiri Berita Acara Pemeriksaan (BAP)</p> <p>f. Sertifikat Mutu Benih (Certificate Of Quality) dan/atau keterangan hasil pengujian mutu benih/ Bibit dari balai pembenihan Tanaman Hutan (BPTH) setempat, keterangan asal-usul (Certificate Of Origin), apabila diminta oleh pihak pemohon.</p>	
34	Izin impor benih/bibit tanaman hutan		<p>Persyaratan:</p> <p>a. Surat Permohonan Izin pemasukan benih/bibit untuk tujuan pembangunan hutan tanaman dan rehabilitasi hutan dan lahan.</p> <p>b. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa pemohon (perorangan dan Badan Hukum) telah ditetapkan menjadi pengada dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota (Khusus Perum Perhutani ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina PDASPS)</p> <p>c. Instansi pemerintah sebagai pemohon tidak dipersyaratkan menjadi pengada dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.</p> <p>d. Surat Keterangan atau Sertifikat Mutu Benih/Bibit Tanaman Hutan (<i>Certificate Of Quality</i>)</p> <p>e. Surat Keterangan Asal-Usul Benih/Bibit Tanaman Hutan (<i>Certificate Of Origin</i>)</p>	16 hari kerja
<b>F. Bidang Lingkungan</b>				
35.	Izin lingkungan	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan	<p>Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:</p> <p>a. Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL(didalamnya</p>	Lama Pengumuman permohonan 5 hari kerja

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<p>terdapat proses pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat)</p> <p>b. Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL</p> <p>c. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.</p> <p><u>Penyusunan Amdal</u> Dokumen AMDAL yang terdiri atas:</p> <p>a. Kerangka Acuan</p> <p>b. ANDAL</p> <p>c. RKL-RPL</p> <p><u>Penyusunan UKL-UPL</u> Penyusunan UKL-UPL dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format yang ditentukan oleh Menteri dan paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identitas pemrakarsa</li> <li>- Rencana Usaha dan/atau Kegiatan</li> <li>- Dampak lingkungan yang akan terjadi</li> <li>- Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup</li> </ul> <p><u>Permohonan Izin Lingkungan</u> Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL- UPL dengan persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL</li> <li>- Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan Profil Usaha dan/atau Kegiatan.</li> </ul>	<p>Lama Proses Penilaian ANDAL, RKL-RPL 75 hari kerja, Lama proses pemeriksaan UKL-UPL 14 hari kerja</p> <p><b>Lama penerbitan izin lingkungan 10 hari kerja</b></p>